

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA  
INFAQ MENURUT EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Baitul Mal  
Kota Lhokseumawe)**



**OLEH :  
TAUFIQ, S.HI, MA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LHOKSEUMAWE  
2017**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA INFAQ  
MENURUT EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Baitul Mal  
Kota Lhokseumawe)**



Oleh

**TAUFIQ,S.HI,MA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LHOKSEUMAWE  
2017**



## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Terdahulu .....	8

### BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Manajemen Pengelolaan Dana <i>Infaq</i> .....	9
1. Pengertian Manajemen .....	9
2. Fungsi Manajemen.....	11
3. Pengertian <i>Infaq</i> .....	16
4. Landasan Hukum <i>Infaq</i> .....	17
5. Rukun dan Syarat <i>Infaq</i> .....	19
6. Manfaat <i>Infaq</i> .....	21
7. Pengelolaan <i>Infaq</i> di Aceh.....	22
B. Ekonomi Syariah.....	23
1. Pengertian Ekonomi Syariah .....	23
2. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah .....	27
3. Tujuan Ekonomi Syaiah.....	29
4. Sumber Ekonomi Syariah .....	30
5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	32

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Teknik Analisis Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	44

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Baitul Mal Lhokseumawe.....	44
B. Manajemen Pengelolaan Dana <i>Infaq</i> Menurut Ekonomi Syariah .	49
C. Manajemen Pengelolaan Dana <i>Infaq</i> Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe Bila Ditinjau Sesuai Menurut Ekonomi Syariah .....	54
D. Analisis Penulis.....	58
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Manajemen Pengelolaan Dana *Infaq* Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe). Baitul Mal Lhokseumawe terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan memberikan infaq, dana infaq yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan dana infaq yang disalurkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dan juga pengusaha di Kota Lhokseumawe untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, akan tetapi dari hasil observasi penulis, penulis menemukan bahwa masih ada masyarakat yang lebih berhak menerima dana infaq akan tetap tidak diberikan, oleh karena itu dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa manajemen pengelolaan dana Infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih kurang efektif. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe?. 2. Bagaimana manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe bila ditinjau menurut ekonomi syariah? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. 2. Untuk menjelaskan manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe bila ditinjau menurut ekonomi syariah. Adapun berdasarkan pembahasan dan penelitian penulis di atas maka, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Manajemen pengelolaan dana *infaq* pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dengan cara menyerahkan dana *Infaq* kepada para mustahik oleh pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada 68 Gampong yang ada di Kota Lhokseumawe, setiap Gampong mendapatkan 70 orang untuk penerima *Infaq* yang terdiri dari fakir dan miskin. Fakir 10 miskin 60 Data nama-nama penerima *Infaq* diminta oleh Baitul Mal dari Iman gampong, setiap gampong 70 orang dikalikan 68 desa. Setiap imam gampong dijadikan ketua Baitul Mal Gampong, fakir diberikan dana rehap dan untuk orang miskin diberikan modal usaha. Dalam penyaluran *Infaq* amil *Infaq* tetap mendapatkan bantuan tidak mesti ia harus fakir atau miskin karena ia seorang petugas. 2. Manajemen pengelolaan dana *infaq* pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe bila ditinjau menurut ekonomi syariah dilakukan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang sudah ditentukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pengumpulan dan pendistribusian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pendayagunaan *infaq* yang diterapkan berdasarkan tanggung jawab dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.

## **]BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan Infaq di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Infaq dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Infaq. Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didominasi oleh pengaturan terkait dengan kelembagaan. Hal ini bisa dipahami karena judul dalam Undang-Undang ini, Pengelolaan Infaq, sangat terkait dengan aspek teknis, yang tidak bisa dipisahkan dengan kelembagaan pelaksana. Badan atau Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima Infaq atau sumbangan meliputi satu Badan Amil Infaq Nasional, 15 Lembaga Amil Infaq, 3 Lembaga Amil Infaq, Infaq, dan Shadaqah.

Kehadiran Negara dan lebih tepatnya adalah pemerintah, merupakan unsur yang vital dalam mengatur hubungan bermasyarakat. Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan infaq di Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Wajar apabila yang berkuasa melakukan tindakan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya guna memihak pada rakyatnya. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat muslim adalah miskin, maka pemerintah wajib bertanggungjawab untuk memberikan solusi terhadap

beban kemiskinan rakyatnya. Oleh karena itu pengumpulan dana infaq adalah menjadi kewajiban pemerintah di Negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warganya yang beragama Islam untuk berinfaq.<sup>1</sup>

Di Lhokseumawe, lembaga yang berwenang mengelola dana infaq adalah Baitul Mal. Baitul Mal mempunyai makna sebagai sebuah lembaga atau tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan Negara. Baitul Mal merupakan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Lhokseumawe yang menegaskan bahwa infaq, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Lhokseumawe dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun Lhokseumawe No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pembentukan Baitul Mal di Lhokseumawe berkaitan dengan pembentukan lembaga Infaq atau harta agama di daerah-daerah lain di Indonesia. Sejak tahun 1973 di Lhokseumawe telah dibentuk satu lembaga yang dinamakan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dengan surat keputusan (SK) Gubernur Nomor 52 Tahun 1973 yang mengatur adanya lembaga ini, sejak dari Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai BPHA Kampung. Pada tahun 1976, lembaga ini mengelola berbagai jenis harta agama seperti Infaq, wakaf, infaq, dan harta-harta lainnya yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan.<sup>2</sup>

Dengan dibentuknya lembaga Baitul Mal Lhokseumawe telah memberikan peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kekuatan yang ada pada dirinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan kualitas

---

<sup>1</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Infaq*, Cet I, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 51.

<sup>2</sup> Armiadi, *Infaq Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, Cet. I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), h. 185.



hidupnya. Peran-peran itu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya institusi yang profesional dan mampu memanfaatkan peluang itu. Kehadiran Baitul Mal Lhokseumawe adalah untuk mengisi peluang ini dan menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi masyarakat Lhokseumawe dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada mereka sendiri, khususnya kekuatan ekonomi.

Dengan terbentuknya Baitul Mal Lhokseumawe, diharapkan mampu berperan aktif dalam mengumpulkan dana infaq dengan segala kemampuan yang ada dan dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat menunjang perekonomian jangka panjang.

Dana Infaq yang diberikan kepada masyarakat melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan infak diterapkan berdasarkan tanggung jawab pengelola masing-masing (pihak Baitul Mal) dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna infaq. Data awal penuli bahwasanya penyaluran infaq di Kota Lhokseumawe pihak Baitul Mal memberikan penyerahan infaq kepada 68 Gampong yang ada di Kota Lhokseumawe, setiap Gampong mendapatkan 70 orang untuk penerima infaq yang terdiri dari fakir dan miskin. Fakir 10 orang miskin 60, data nama-nama penerima infaq diminta oleh Baitul Mal kepada Imam gampong, setiap gampong 70 orang dikalikan 68 desa. Setiap imam gampong dijadikan ketua Baitul Mal Gampong.

Selama ini Baitul Mal Lhokseumawe terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan memberikan infaq, dana infaq yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan dana infaq yang disalurkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dan juga pengusaha di Kota Lhokseumawe untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, akan tetapi dari hasil observasi penulis, penulis menemukan bahwa masih ada masyarakat yang lebih berhak menerima dana infaq akan tetap tidak diberikan, oleh karena itu dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa manajemen pengelolaan dana Infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih kurang efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik ingin melakukan sebuah penelitian tentang *“Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe ?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe bila ditinjau menurut ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
2. Untuk menjelaskan manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe bila ditinjau menurut ekonomi syariah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan pengelolaan dana infaq di Kota Lhokseumawe.
2. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan infaq dan pengelolaannya.

#### **E. Definisi Operaional**

Penulis merasa ada beberapa istilah yang harus dijelaskan supaya tidak keliru dalam memahaminya, yaitu:

##### 1. Infaq

Sedangkan pengertian Infaq adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 164.

## 2. Manajemen Pengelolaan Dana Infaq

Manajemen pengelolaan dana adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana Infaq.

### F. Kajian Terdahulu

Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini:

1. Jurnal Zulhamdi, dengan judul “*Eksistensi Baitul Mal dalam Pengelolaan Infaq*”, Hasil penelitian ini adalah Infaq yang dikumpulkan oleh lembaga Baitul Mal Lhokseumawe ada yang disalurkan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga yang disalurkan secara produktif untuk meningkatkan usaha para *mustahiq*, oleh karena itu pengumpulan dana infaq adalah menjadi kewajiban pemerintah, dan pemerintah berkewajiban memaksa warganya yang beragama Islam untuk berinfaq.<sup>4</sup>
2. Penelitian Sibril Malasi dengan judul *Peran Lembaga Pengelolaan Infaq dalam Penghimpunan Infaq (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)*.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini Sibril meneliti tentang bagaimana pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe melakukan penghimpunan Infaq serta kendala apa saja dihadapi lembaga yang berwenang mengelola dana infaq adalah Baitul Mal. Baitul Mal mempunyai makna sebagai sebuah lembaga atau tempat untuk

---

<sup>4</sup> Zulhamdi “Eksistensi Baitul Mal Aceh Dalam Pengelolaan Infaq”, Jurnal Syarwah Volume xv, Januari 2016, h. 19.

<sup>5</sup> Sibril Malasi dengan judul “*Peran Lembaga Pengelolaan Infaq dalam Penghimpunan Infaq (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)*”. Penelitian tidak dipublikasikan, Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh, 2013.

menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan Negara. Baitul Mal merupakan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Lhokseumawe yang menegaskan bahwa infaq, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Lhokseumawe dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun Lhokseumawe No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

3. Selanjutnya penelitian Luth Vandy dengan judul "*Efektifitas Pengelolaan Infaq Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Baitul Mal Lhokseumawe)*". Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Kinerja keuangan daerah Kota Lhokseumawe dalam lima tahun terakhir terbukti baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2007-2011. Efisiensi PAD Kota Lhokseumawe dalam lima tahun terakhir terbukti efisien. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio efisiensi PAD dari tahun 2007-2011. Secara parsial, Rasio Kemandirian, Rasio Ekonomis Kabupaten Sidoarjo berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada lima tahun terakhir (2007-2011). Secara parsial, rasio Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan, Jumlah Belanja APBD Kota Lhokseumawe tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2007- 2011). Secara simultan, rasio Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan, Jumlah Belanja APBD, Rasio Ekonomis berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2007-2011)

4. Selanjutnya penelitian Nur Laela dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Infaq Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq*”. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi hukum dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan *Infaq* ditujukan pada pengelola *Infaq* (amil). Tujuan pemberi sanksi dalam hukum Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.
5. Lalu penelitian Desi Mutia dengan judul “*Strategi Pengelolaan Infaq dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Baitul Mal Kota Langsa*”. Dalam hasil penelitian ini disebutkan bahwa sistem pengelolaan ZIS di Kota Langsa dikelola secara profesional, amanah, transparan dan akuntabel sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP) lembaga pengelola *Infaq*. Sedangkan strategi pengelolaan dana ZISnya dengan menggunakan yaitu *Aghniya'* (*muzaki*, *munfik* dan *mushaddik*) langsung bayar *Infaq* ke kantor, juga membentuk aksi jemput *Infaq*, membentuk UPZ dan Transfer bank.

Dari beberapa penelitian tersebut tampak bahwa belum ada penelitian tentang Manajemen Pengelolaan Dana *Infaq* menurut ekonomi syariah (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe), penelitian diatas menjelaskan tentang strategi pengelolaan *infaq* dalam meningkatkan *muzakki* sedangkan peneliti meneliti tentang manajemen pengelolaan dana *infaq* menurut ekonomi syariah adapun yang membedakannya lagi ialah tempat serta waktu penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Pengelolaan Dana *Infaq*

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris “*management*” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Dari sini dapat diketahui bahwa Manajemen secara bahasa adalah proses atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata Manajemen ditinjau dari segi terminology, para ahli dalam mengartikannya berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang dan sudut pandang mereka masing-masing.<sup>1</sup>

Kata Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *manus* dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. Secara bahasa manajemen berarti memimpin, menangani, mengatur atau membimbing. Sedangkan secara istilah manajemen merupakan sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>2</sup>

Menurut Malayu Hasibuan, mendefinisikan Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

---

<sup>1</sup>Husaini, *Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 3.

<sup>2</sup>Morisan, *Manajemen Publik Relations*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.5.



Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan dan mengendalikan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>3</sup>

Perlu adanya kajian umum yaitu pengertian manajemen secara harfiah dan uraian khusus tentang pendapat para ahli, Manajemen sendiri belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Menurut beberapa pendapat ahli, Manajemen merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada sumber daya manusia. Menurut David Manajemen dibagi pada aktivitas pokok yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staf dan pengendalian didalam organisasi.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumberdaya pada organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Menurut Robins dan Coulter manajemen melibatkan koordinasi dan mengawasi aktivitas kerja lainnya sehingga kegiatan mereka selesai dengan efektif dan efisien. Arti dari efisien itu sendiri adalah mendapatkan hasil *output* terbanyak dari *input* yang seminimal mungkin, sedangkan efektif adalah “melakukan hal yang benar”, yaitu melakukan sebuah pekerjaan yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya.

Menurut Zainul Arifin bahwa manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan, kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus

---

<sup>3</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengetian, Dan Masalah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 2000), h. 3.

ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia. untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Manajemen dalam *Islam* bersandar pada ijtihad pemimpin dan umatnya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum yang bersumber dari Al Quran dan hadits.<sup>4</sup>

Menurut Henry L. Sisk mendefinisikan bahwa, “*Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives* artinya, manajemen adalah mengkoordinasikan semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisaian, penggerakan, dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif.<sup>5</sup>

## 2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsi masing-masing dan mengikuti tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Fungsi atau aktivitas kegiatan organisasi adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menentukan struktur kerja atas dasar kebutuhan-kebutuhan dalam mencapai tujuan.<sup>7</sup>

Fungsi manajemen adalah fungsi yang terdiri atas lima aktivitas pokok, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staff

---

<sup>4</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 12.

<sup>5</sup>Henry L.Sisk, *Principles of Management*, (South-Western: Publishing Company, 2000), h. 10.

<sup>6</sup>Zainal Mukarom, *Manajemen Public Relation*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 105.

<sup>7</sup>Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2000), h. 46.

dan pengontrolan. Aktivitas-aktivitas ini bertujuan untuk memastikan segala implementasi kebijakan dan tugas-tugas setiap fungsional dapat sinkron dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Aktivitas tersebutpun terkait dengan tahap proses manajemen stratefifis, yaitu perumusan strategi pada aktivitas perencanaan, penerapan strategi pada aktivitas pengorganisasian, pemotivasian dan penempatan staff, serta pengevaluasian strategi pada aktivitas pengendalian.

Fungsi inti dari manajemen mencakup 4 hal yaitu, *Planning, Organizing, Leading dan controlling*. *Planning* yaitu fungsi manajemen yang melibatkan penetapan tujuan, membangun strategi atau mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas. *Organizing* adalah fungsi manajemen yang melibatkan mengatur dan membuat struktur pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. *Leading* adalah fungsi manajemen yang melibatkan bekerja dengan dan melalui orang.

a. *Planning*

Pada dasarnya perencanaan (*planing*) adalah menentukan kegiatan yang hendak dilakukan, agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Penyusunan suatu program acara (*event*) atau agenda setting dan program kerja hubungan masyarakat. Penyusunan tersebut berdasarkan data dan fakta di lapangan, kebijakan, prosedur, tema dan kemampuan dana serta dukungan dari pihak terkait.<sup>8</sup> Perencanaan merupakan fungsi awal dari seluruh fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan tidak dapat diketahui usaha yang dilakukan

---

<sup>8</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 37.

mencapai hasil atau tidak. Rencana strategis (*strategic planing*) merupakan rencana yang mencakup tujuan jangka panjang dan bersifat umum yang ingin dicapai perusahaan.

Berfikir strategis meliputi tindakan memperkirakan atau membangun tujuan masa depan yang diinginkan, menentukan kekuatan-kekuatan yang akan membantu atau akan menghalangi tercapainya tujuan, serta merumuskan rencana untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahapan, yaitu:

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa adanya rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang kurang efektif.
- 2) Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi saat ini dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting untuk tujuan dan rencana waktu yang akan datang.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, perlu pemahaman tentang faktor lingkungan internal dan eksternal yang digunakan dalam mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan.
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, digunakan untuk mengembangkan berbagai alternatif kegiatan dalam mencapai tujuan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009), h. 74.

### b. *Organizing*

Organisasi atau pengorganisasian adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktifitas yang berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut Syaiful Sagala, pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan membagi tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama pendidikan. Kegiatan pengorganisasian tersebut dilaksanakan untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian.<sup>10</sup>

Pengorganisasian pada semua komponen sekolah adalah pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien.<sup>11</sup>

### c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan menurut George R. Terry berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. *Actuating* artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Kegiatan komunikasi sangat di butuhkan dalam pelaksanaan manajemen. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian berita dari satu

---

<sup>10</sup> Saiful Sagala, *Manajemen Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2000), h. 46.

<sup>11</sup> Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004), h.159.

sumber berita kepada orang lain. komunikasi merupakan segala bentuk perilaku seseorang baik verbal maupun nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain. Berbagai jenis perilaku dapat dikatakan sebagai kegiatan komunikasi apabila melibatkan dua orang atau lebih. Komunikasi terjadi jika setidaknya suatu sumber membangkitkan respons pada penerima melalui penyampaian suatu pesan dalam bentuk tanda atau simbol, baik bentuk verbal (kata-kata) atau bentuk nonverbal (non kata-kata), tanpa harus memastikan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak yang berkomunikasi punya suatu simbol yang sama.<sup>12</sup>

d. *Evaluating*

Evaluasi adalah tahap terakhir setelah tahap-tahap penelitian, perencanaan dan penggiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Evaluasi dalam lembaga pendidikan memiliki peran penting yang berkaitan dengan perkembangan, kemajuan, atau kemunduran suatu program. Kegiatan evaluasi sangat strategis dalam upaya menentukan arah kebijakan selanjutnya bagi lembaga pendidikan.<sup>13</sup>

Evaluasi yang dilaksanakan akan berimplikasi pada kemajuan sekolah bila evaluasi dilakukan secara obyektif tanpa adanya intervensi dari sekolah terhadap opini publik dalam menentukan arah jawabannya akan suatu lembaga pendidikan yang ada di sekitarnya. Kemudian ditindak lanjuti dengan program-

---

<sup>12</sup>Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 3.

<sup>13</sup>Onong Uchjana Efendy, *Human Relation ...*, h.131.

program baru yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam program pelaksanaan evaluasi.<sup>14</sup>

### 3. Pengertian *Infaq*

*Infaq* secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, *Infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama *Islam*. Jika *Infaq* ada nisabnya, maka *Infaq* dan shodaqoh terbebas dari nisab. *Infaq* bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.<sup>15</sup> *Infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, *Infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran *Islam*.

Selain itu, kata *Infaq* berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, *Infaq* merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu *Infaq* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari *Infaq*, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah. *Infaq* adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran

---

<sup>14</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 41.

<sup>15</sup> Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), h.12

*Islam.Infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran *Islam*.

*Infaq* dapat diartikan mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.

Adapun perbedaan *Infaq* dengan *Infaq* dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam *Infaq* ada nisabnya sedangkan *Infaq* tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. *Infaq* diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan *Infaq* dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. *Infaq* tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Infaq* bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, *Infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam *Islam* untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya

### 3. Landasan Hukum *Infaq*

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam memberikan *Infaq* adalah sebagai

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan

t u  
i l  
d a  
a )  
k  
m  
( e  
p r



eka bersedih hati. (Qs Asy-Syua'raa : 183).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas hukumnya *Infaq* dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu *Infaq* wajib dan sunnah. *Infaq* wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain- lain. Sedang *Infaq* sunnah diantaranya, seperti *Infaq* kepada fakir miskin, sesama muslim, *Infaq* bencana alam, *Infaq* kemanusiaan, dan lain-lain.

Salah satu ayat yang berisi tentang perintah *Infaq* adalah di dalam QS. Ar- Rum ayat 38.

Artinya: “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.”. (Qs. Ar-Rum 38).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Al-Qur'an dantejermahan Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010).

Dari Asma' binti Abi Bakr, Rasulullah Saw bersabda padaku, "Janganlah engkau menyimpan harta (tanpa mendedekahkannya). Jika tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu." Dalam riwayat lain disebutkan, "*Infaqkanlah* hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau mendedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan keberkahan rizki tersebut.<sup>17</sup>

#### **4. Rukun Dan Syarat *Infaq***

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan *Infaq* unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana *Infaq* dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam *Infaq* yaitu memiliki 4 (empat) rukun:

##### 1) Orang yang memberi *Infaq*

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Penginfaq memiliki apa yang diinfakkan
- b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- c) Penginfaq itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab Infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

---

<sup>17</sup>An Nawawi. Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII. ,(Darul Fikr. Beirut. 1982), .91.

## 2. Orang yang diberi *Infaq*

Maksudnya orang yang diberi *Infaq* oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Benar-benar ada waktu diberi *Infaq*. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka *Infaq* tidak ada.
- b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi *Infaq* itu ada di waktu pemberian *Infaq*, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka *Infaq* itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

## 3. Sesuatu yang di*Infaqkan*

Maksudnya orang yang diberi *Infaq* oleh peng*Infaq*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Benar-benar ada
- b) Harta yang bernilai
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik peninfaq, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang di beriinfak sehingga menjadi milik baginya.

#### 4. Ijab dan Qabul

*Infaq* itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam *Infaq*. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: *Infaq* itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.<sup>18</sup>

#### 5. Manfaat *Infaq*

Adapun manfaat *Infaq* adalah sebagai berikut:

##### 1) Dapat membersihkan jiwa

Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya meupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri; mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.

##### 2) Realisasi Kepedulian Sosial

Salah satu esensial dalam *Islam* yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan *tadhomun* (rasa sepenanggungan) dan hal

---

<sup>18</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 2000), 178

tersebut akan bisa direalisasikan dengan *Infaq*. Jika shalat berfungsi Pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka *Infaq* berfungsi sebagai Pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.

### 3) Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial

Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan *Infaq*.

### 4) Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah

Menunaikan *Infaq* merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.

## 6. Pengelolaan *Infaq* Di Aceh

Pengelolaan *Infaq* adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan *Infaq*.<sup>19</sup>

Pengelolaan *Infaq* berasakan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UU Dasar 1945. Pengelolaan *Infaq* bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan *Infaq* sesuai dengan tuntutan syari'at agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pratana keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna daya *Infaq*.

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, *Op. Cit.*, Pasal 1 Ayat 1.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 dalam pasal 19 disebutkan bahwa: Badan Baitul Mal Gampong berwenang menetapkan dan mengumpulkan *Infaq* dalam wilayah Gampong atas semua objek *Infaq* yang meliputi *Infaq* penghasilan sektor perdagangan, pertanian dan peternakan individual. Camat, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Imuem Mukim kemukiman, berfungsi sebagai pengawas serta berhak menerima laporan tentang pngelolaan operasional Baitul Mal Gampong di wilayah masing-masing.<sup>20</sup>

## **B. Ekonomi Syari'ah**

### **1. Pengertian Ekonomi Syari'ah**

Ekonomi adalah bagian dari Agama ( *al- iqtishad min ad-din*) dari an-nabulsi menekankan agar kita memahami Agama bukan dari perspektif ortodoksi, namun dari pintu gerbang kehidupan itu sendiri, seorang yang bekerja dan beribadah jauh lebih mulia (lebih dianggap sebagai Hamba Allah) ketimbang seseorang yang hanya beribadah murni dan biaya hidupnya disokong oleh orang lain.<sup>21</sup>

Menurut Zainuddin Ali mengemukakan bahwa pengertian ekonomi syariah atau pengertian ekonomi Islam merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Mardani, Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, *Qanun Aceh*, No. 10 tahun 2004.

<sup>21</sup> Ahmad Muhammad, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung Pustaka Setia, 1999), h.23

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 17.

hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>23</sup>

Pengertian Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (al-Quran dan hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Disamping itu, istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics' ilm ai-iqtishad al-Islami*).<sup>24</sup>

Ekonomi syari'ah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan Agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam, pada intinya Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami, yang dimaksud dengan cara-cara Islami adalah cara-cara yang berdasarkan atas ajaran agama Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>25</sup>

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transcendental (al-Qur'an dan as-Sunnah/al-Hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Hukum-hukum yang diambil dari sumber

---

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). h. 56

<sup>24</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro, Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Bpte, 2005) , h. 162

<sup>25</sup> Tim Penyusun *Produk-Produk Investasi Bank Islam, Teori Dan Praktik*, Cet. III, (Kairo: Pakeis-Icni Orsatro, 2005), h. 17

nash al-Qur'an dan al-Hadist yang merupakan *nash qath'i* itu secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapan pun dan di mana pun), tetapi dalam hal yang berhubungan dengan *nash* yang bersifat zhanni, itu dapat berubah yang dipengaruhi oleh waktu, tempat dan keadaan.<sup>26</sup>

Pengertian Ekonomi Syariah atau pengertian ekonomi *Islam* menurut M.A. Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai *Islam*. Menurut Muhammad Abdullah al-'Arabi, pengertian ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi *Islam* ialah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari alquran dan sunnah, dimana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.<sup>27</sup>

Ekonomi atau ilmu ekonomi *Islam* berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi *Islam* terikat kepada nilai-nilai agama *Islam*, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.<sup>28</sup>

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi *Islam* dari segi ini tidak berbeda

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*, Cet.I, (Jakarta: Pkes Publishing, 2007) , h.2

<sup>27</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro, Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Bpte, 2005) , h. 162

<sup>28</sup> Khursid Ahmad (Ed.), *Studies In Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983), h. 77



dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai *Islam*, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.<sup>29</sup>

Implementasi dari sistem syariah bisa dibedakan dalam 2 dimensi, makro dan mikro. Dimensi makro lebih menekankan pengaturan ekonomi masyarakat dari sisi etis dan filosofis, seperti bagaimana distribusi kekayaan yang seharusnya oleh negara, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat, sedangkan pada dimensi mikro lebih menekankan pada aspek profesionalisme dan kompetensi dari pelaksana.<sup>30</sup>

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, Kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Menurut Muhammad Abdullah al-Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.<sup>31</sup> Menurut Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia. Menurut M.A. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu

---

<sup>29</sup>Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun Ke XXI No. 245 APRIL 2006, h. 12

<sup>30</sup> Monser Kahf, , *Depenelitian Ekonomi Islam*, Diterjemahkan Oleh Rifyal Ka'bah, (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), h. 11

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 20

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai *Islam*.<sup>32</sup>

## 2. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, memiliki nilai-nilai ekonomi syariah yang berfokus kepada ‘*amar ma’ruf* dan nahi mungkar (memerintahkan/ mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang). Karena itu, ekonomi syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai berikut :<sup>33</sup>

### a. Ekonomi *ilahiyyah* (ketuhanan)

Ekonomi *ilahiyyah* mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama mendapatkan ridha Allah.

### b. Ekonomi akhlak

Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain.

### c. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat ‘*khalifah*’ hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui peranannya

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro, Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Bpte, 2005) , h. 102

<sup>33</sup> Nasrun Hasroen , *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , h. 228-229

sebagai ‘*khalifah*’ manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi.

d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan *Islam* terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak *mendhalimi* masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis.

Di samping itu, *Islam* juga tidak menzhalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi *Islam* mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hak kehidupan, namun penganut ajaran *Islam* sendiri sering kali tidak menyadari hal tersebut. Hal ini terjadi karena mereka masih berfikir dengan kerangka ekonomi kapitalis, karena berabad-abad dijajah oleh bangsa barat, dan juga bahwa pandangan dari barat selalu di anggap lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia barat sendiri sudah banyak negara yang mulai mendalami dan mempraktikkan sistem perekonomian yang berbasis syariah.<sup>34</sup>

Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: *ba'i*, *akad-akad jual-beli*, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi, syariah mudharabah, pasar

---

<sup>34</sup> Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 22.

modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening Koran syariah, dana pensiun syariah, *Infaq* dan hibah, dan akutansi syariah. Bila kita perhatikan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi: bank syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

### 3. Tujuan Ekonomi Syariah

Berdasarkan pengertian ekonomi syariah dan nilai-nilai ekonomi syariah di atas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan ekonomi syariah, di antaranya :

- 1) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral *Islam* (QS. Al-Baqarah ayat 2 dan 168, al-Maidah ayat 87-88, al-Mumuaah ayat 10).
- 2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS. Al-Hujurat ayat 13, al-Maidah ayat 8, asy-syu'araa ayat 183).
- 3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'am ayat 165, an-Nahl ayat 71, az-Zukhruf ayat 32).
- 4) Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22)

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan

kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam ekonomi Islam tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan didunia dan diakhirat.

Adapun tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mensyukuri nikmat Allah
- b) Untuk mencapai kesejahteraan umat manusia
- c) Sebagai sarana peribadatan
- d) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan keluarga secara sederhana
- e) Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
- f) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan di jalan Allah.

Dengan demikian tujuan ekonomi *Islam* adalah membantu manusia mencapai kemenangan dan kebahagiaan didunia dan diakhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.<sup>35</sup>

#### **4. Sumber Ekonomi Syariah**

Adapun yang menjadi sumber ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga dapat terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan di perbolehkannya jual beli yang tertera pada surat al-Baqarah ayat 275 :

---

<sup>35</sup>Muhammad Yatim Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 131.

## Z

Artinya; Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah kepada siapa saja yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang, dalam ayat ini juga dijelaskan agar tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat, tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana yang dipahami dari kata “adil” dan “diantara kamu” dengan 3 kriteria yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian dan kejujuran.

Dan contoh terakhir adalah perintah menepati dan menghormati janji pada surat al-Maidah ayat 1:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat tersebut yang menjelaskan tentang khazanah aturan perekonomian syariah. Di antaranya seperti sebuah hadist yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya, dan juga memenuhi janji menyempurnakannya, melengkapinya dan tidak membatalkan dan tidak mengurangi mencakup akad perjanjian yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah berupa mengerjakan ibadah kepadanya dengan sempurna dan tidak mengurangi hak-hak itu, termasuk juga dalam akad mu'amalah atau memenuhi hak-hak kaum muslimin.

### **5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Islam adalah agama yang sempurna dan diridhai oleh Allah SWT. Kesempurnaan Islam tercermin dalam aturan-aturannya yang mencakup seluruh elemen kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali telah diatur dalam Islam. Kesempurnaan Islam tercermin pula dari keseimbangannya dalam mengatur kehidupan dunia dan akhirat yang tidak ada pemisahan satu sama lain, begitu pula dengan ekonomi, ekonomi adalah salah satu ilmu dalam kehidupan manusia yang sudah pasti diatur oleh Allah.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang divisualisasikan oleh Adiwarman bahwa ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal,<sup>36</sup> yaitu:

---

<sup>36</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.14

- a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan), merupakan fondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang kita perbuat didunia nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktifitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggung jawabkan juga
- b. *'Adl* (Keadilan), Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepadaorang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- c. *Nubuwwah* (Kenabian), setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu: Siddiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).
- d. *Khilafah* (Pemerintahan), dalam *Islam*, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetepi sangat vital dalam perekonomian, peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu Negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.
- e. *Ma'ad* (hasil), imam Ghazali menyatakan bahwa motif pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan /profit/laba. Dalam *Islam* ada laba atau keuntungan didunia dan ada laba/keuntungan diakhirat.



Khursid ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi *Islam* pada: prinsip tauhid, rub'biyah, khilafah, dan tazkiyah. Mahmud Muhammad babali, menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi *Islam* yaitu: *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (member nasehat), *alistiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa). Dari berbagai kategori diatas, pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Prinsip tauhid

Kata tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar (kata dasar) dari kata “*wahhada-yuwahhidu-tauhid*” yang berarti mengesakan dan mengakui keesaan. Prinsip tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Sebagai akibat dari nilai tauhid pada diri seseorang adalah menjadikan Allah SWT yang wajib disembah, tempat meminta petunjuk, dan pertolongan.<sup>38</sup> Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial, sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaanya (*habluminalah*), dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan social yang bersumber kepada al- qur'an, prinsip tauhid juga berkaitan erat dengan aspek kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

---

<sup>37</sup>Akmal Tarigan, Et Al, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), h. 35-36

<sup>38</sup>Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social ...*, h. 58.

b. Prinsip keseimbangan

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

c. Prinsip khilafah

Kata khalifah berasal dari kata kh-l-f (*khalafa*) yang bermaksud menggantikan, meninggalkan, menyimpang dan juga bermakna sebagai pewaris.<sup>39</sup> Arti khalifah merujuk kepada peranan manusia untuk memanfaatkan, mengembangkan, menginfakkan dan menggunakan harta milik Allah SWT untuk kesejahteraan ummat manusia. Sehingga perlakuan manusia dalam mengatur dan memakmurkan bumi tertaklu sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT.<sup>40</sup> Manusia adalah Khalifah (Wakil) Allah dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi mandat kekhalifahan, Allah SWT

d. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian *Islam*. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai peraturan pemerintah ekonomi yang dikeluarkan

---

<sup>39</sup> Ma'luf Luwis, *Al-Munjid*, (Beirut: Dar-AL-Masyurid, 2005), h. 192.

<sup>40</sup> Mohd Radzi Othman dan Ghafarullahuddin Din, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, (Penang Malaysia: University Sains Malaysia, 2005), h. 110.

Dalam Al-Qur'an kata *al-'adl* dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 30 kali arti dasar kata ini mengandung dua makna yang berlawanan

(*mutaqabbilain*), pertama, pertama makna *istiwa'* (lurus) dan kedua makna *i'wija'*<sup>36</sup> (bengkok). Keadilan merupakan sunnah kauniyah (ketetapan alami) yang di atasnya Allah SWT menegakkan langit dan bumi. Peradaban tidak boleh dibangun dan pembangunan tidak boleh berjalan kecuali dibawah naungan keadilan. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keadilan memberikan dua tafsiran penting bagi kehidupan manusi. Pertama, keadilan merupakan suatu konsep yang luas dan merangkumi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan juga kerohanian. Kedua, keadilan menciptakan keseimbangan dan keharmonisan yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan di dunia. Dalam Al-Qur'an, surat Yunus ayat 47 menjelaskan bahwa:

Artinya: Tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya. (Q.S Yunus ayat 47).

Oleh karena itu, menegakkan keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat harus meliputi semua aspek ekonomi.

## **6. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Syariah**

Nilai-nilai dasar Ekonomi Islam adalah seperangkat ini yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma

ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist yang merupakan sumber hormat tertinggi dalam Agama Islam

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai menjadi sumber dari dasar sistem Ekonomi Islam, antara lain:

1) Kepemilikan (kekayaan)

Nilai dasar pemilikan dalam sistem Ekonomi Islam

- a. Pemilikan terletak pada pemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber Ekonomi
- b. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup didunia dan bila orang tersebut mati, maka harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam
- c. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hidup orang banyak.<sup>41</sup>

2) Keseimbangan

Keseimbangan Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya pada monopoli hak milik seorang tanpa izin dari sebuah perusahaan yang melindungi penuh hak-haknya, dalam nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan dan

---

<sup>41</sup> Ahmad M Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Da'wah Dan Lippm), h. 43-49

kepentingan umum dengan terpeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>42</sup>

### 3) Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi hak hidup secara layak dan hak menikmati pembangunan.<sup>43</sup>

Dalam Al-Quran surat Asy-Syua'raa (183)

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.(Qs Asy-Syua'raa : 183 ).<sup>44</sup>

Ayat tersebut dapat dikatakan bahwa antar sesama manusia harus menjaga antara hak dan kewajiban seseorang, dengan demikian yang dimaksud dengan adil didefinisikan sebagai “ tidak *mendhalimi* dan tidak *didhalimi*” implikasi dari ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bilahal itu merugikan orang lain atau merusak alam.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.11.( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

<sup>43</sup> Adiwarmarman A Karim , *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59

<sup>44</sup> Departemen Agama RI Al- Quran Tajwid Dan Terjemahannya, (Jakarta: Maqfirah Pustaka, 2006), h. 17.

<sup>45</sup> Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi ke III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan yaitu di Baitul Mal Lhokseumawe, karena yang pertama memudahkan untuk memperoleh data, kedua tersedianya data yang relatif lengkap. Serta keterangan yang mendukung penulisan penelitian ini. Adapun Letak dan Tempat Baitul Mal Lhokseumawe adalah di Jalan Merdeka Kota Lhokseumawe.

##### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu studi lapangan yang merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada Baitul Mal Lhokseumawe.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. metode deskriptif adalah fakta dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang berlangsung pada pengaruh dari fenomena-fenomena yang ada.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Suahrsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 156.

<sup>2</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dimana penulis menggunakan secara terperinci tentang pengelolaan *Infaq* pada Baitulmal Lhokseumawe untuk memperoleh data sebagai kepentingan pelengkap data dalam penelitian ini, maka peneliti terjun langsung ke Baitul Mal Lhokseumawe.

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah benda atau orang tempat peneliti mengamati langsung, membaca, atau bertanya untuk memperoleh suatu informasi demi kepentingan data penelitian.<sup>3</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli (pokok dan utama) yang memberi informasi langsung terhadap penelitian.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi atau data tersebut kepada peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang penulis peroleh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini seperti diktad, makalah, jurnal dan majalah bagi hasil (kerja sama). juga data kepustakaan seperti kitab-kitab yang membahas tentang *Infaq*.

---

<sup>3</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rdan D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 116.

Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Orang (*person*) yaitu tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang sedang diteliti.
2. Kertas (*paper*) yaitu berupa dokumen, keterangan arsip, serta surat keputusan tempat peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data peneliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber data penulis adalah brosur data pembiayaan serta data-data yang berhubungan dengan judul penelitian.
3. Tempat (*place*) yaitu berupa ruangan, laboratorium yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data tempat pada Baitul Mal Lhokseumawe

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik Pengumpulan Data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang di tetapkan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Dari tiga teknik pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 25.



1. Observasi, pengamatan langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Peneliti langsung mengamati pada Baitul Mal Lhokseumawe.
2. Wawancara (*interview*), bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pengelola *Infaq* Baitul Mal Lhokseumawe

3. Dokumentasi (data yang tersimpan secara permanen), yaitu semua data yang terkumpul dari berbagai sumber mengenai pengelolaan *Infaq* gaji PNS pada Baitul Mal Lhokseumawe atau dokumem-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer.
4. Penelusuran *literature*. Penelusuran tidak terlepas dari polarisasi keilmuan peneliti. Penguasaan *literature* bersifat akumulatif pada diri peneliti, baik melalui penelusuran *literature*, berupa buku, jurnal dan bentuk lainnya. Senioritas peneliti sangat menentukan kemampuannya untuk memilih *literature* yang tepat. Penelusuran yang tepat dalam penelitian ini yaitu: meliputi relevansi, jenis sumber, dan tahun penerbit.

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi. V, (Jakarta Rineka Cipta, 2002), h. 239

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun model pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

### a. Mereduksi Data

Reduksi data dilakukan melalui proses menyeleksi, memfokuskan, Menyederhanakan dan memindahkan data mentah yang diperoleh dari penelitian, pengamatan lapangan kemudian hasilnya dirangkum untuk menemukan hal-hal penting yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.<sup>6</sup>

### b. Mendisplay Data

Mendisplay data melampirkan informasi yang diperoleh dari proses reduksi kemudian informasi dihimpun dan diorganisasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti sehingga menjadi satu permasalahan yang bermakna.

### c. Verifikasi Data

Kegiatan ini dilakukan berbarengan dengan kegiatan pengumpulan data dan mereduksi data. Setiap data dan informasi yang diperoleh segera diverifikasi dan membandingkannya dengan informasi lain sehingga ditemukan kesepahaman tentang suatu objek pengamatan, untuk mendapat keabsahan informasi dilakukan pengujian informasi silang yaitu dengan cara memilih data benar dan data tidak benar kemudian menarik kesimpulan mengenai suatu fokus permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 41.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 44.

Triangulasi juga digunakan dalam verifikasi data sebagai tehnik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Tujuan peneliti menggunakan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>8</sup>

#### **F. Teknik Penulisan**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah Sekolah Tinggi Agama *Islam* Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe, Tahun 2012.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Badung: remaja Rosdakarya, 2009), h. 330.

<sup>9</sup> Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Lhokseumawe, Tahun 2012.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Baitul Mal Kota Lhokseumawe**

##### 1. Sejarah Baitul Mal

Pengelolaan *infaq* di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru melainkan sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid atau meunasah untuk menunaikan *infaqnya*. Pengelolaan *infaq* pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya *infaq* belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga *infaq* yang diberikan kepada mustahiq belum memberikan bekas. Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga *infaq* yang defenitif berdasarkan Undang-undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaa *infaq* ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil *Infaq*, *Infaq* dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal

sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki.

Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana kita ketahui, pasca terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam Undang-Undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dengan lahirnya Undang-undang tersebut, berarti tugas Baitul Mal menjadi bertambah, tidak hanya mengelola *infaq*, harta wakaf dan harta agama lainnya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut

diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan *Infaq*.

Untuk mendukung lembaga Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turunannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan turunan tidak bisa melaksanakan PERMENDAGRI tersebut.

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD.

Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.

Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan *infaq*, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

## 2. Kewenangan Baitul Mal

Kewenangan Baitul Mal sekilas telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, namun untuk lebih jelas tentang kewenangan Baitul Mal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:

- a. Pasal 191, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan: *Infaq*, Harta Wakaf dan Harta Agama Lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam.

- c. Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, disebutkan Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan *infaq*, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.
3. Visi dan Misi Baitul mal Lhokseumawe

Visi:

Terwujudnya penyelenggaraan aktivitas perhubungan yang tertib dan teratur dalam Kota Lhokseumawe berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ”.

Misi

Atas dasar visi yang telah dikemukakan diatas, Kantor Perhubungan Kota Lhokseumawe menetapkan 4 (empat) buah misi untuk mencapainya. Misi-misi tersebut akan dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan Kota Lhokseumawe untuk menetapkan prioritas-prioritas pembangunan. Keempat misi tersebut adalah:

1. Tersedianya Peraturan Daerah mengenai Kebijakan Teknis di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan
2. Terlaksananya Pelayanan Perizinan di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.



3. Terbinanya Unit Pelaksana Teknis di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan
4. Terbinanya dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi pengguna jalan.

#### **B. Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe**

Baitul Mal Kota Lhokseumawe adalah lembaga yang berada di bawah Walikota Lhokseumawe. Adapun pengertian “yang berada di bawah Walikota” adalah Baitul Mal dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Walikota Lhokseumawe selaku kepala daerah. Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa sampai sekarang Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih belum menggunakan *anif amil* (hak untuk pengelola *infaq*) dalam membiayai operasionalnya. Akan tetapi, biaya operasional Baitul Mal masih disubsidi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Langkah ini diambil mengingat masih sedikitnya *infaq* yang terkumpul, sedangkan mustahik yang harus dibantu masih sangat banyak.<sup>1</sup>

Baitul Mal Lhokseumawe terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan memberikan *infaq*, dana *infaq* yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan dana *infaq* yang disalurkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dan juga pengusaha di Kota Lhokseumawe untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sibril Malasi, SE,I Sub Bagian Pembukaan dan Pelaporan Tanggal 2 September 2019

<sup>2</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Saiful Amri, Petugas Pengelolaan Dana ZIS Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tanggal 2 September 2019.

Menurut Penulis, sangat tepat bila kebijakan ini yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Begitu halnya dengan organisasi Baitul Mal tentu mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan tertentu perlu dibentuk struktur organisasi yang gunanya untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi Baitul Mal sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Tugas pokok Baitul Mal adalah melaksanakan pengelola *infaq* dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam. Baitul Mal Kota Lhokseumawe mendapat payung perlindungan dari pemerintah, dengan kekuatan hukum Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan *Infaq*, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 Tentang Pengelolaan *Infaq*, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dana *Infaq*.

Dalam menjalankan tugas karyawan-karyawati Baitul Mal Kota Lhokseumawe melakukan kegiatannya berdasarkan aturan atau instruksi yang berlaku, target pengalangan dana Kota Lhokseumawe yang selama ini dihimpun oleh Kepala Dinas melalui Bendahara berjalan dengan baik, dengan adanya peningkatan penerimaan dana *infaq* dari tahun-ketahun. Ini merupakan prestasi yang baik karena selain perubahan ke arah yang lebih baik, juga berdampak pada kebaikan kepada kemaslahatan masyarakat fakir dan miskin sehingga bantuan sosial ini bisa di salurkan kepada mustahik lebih banyak lagi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Saiful Amri, Petugas Pengelolaan Dana ZIS Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tanggal 2 September 2019.

Adapun dalam melaksanakan tugas mengumpulkan *infaq*, Baitul Mal dapat membentuk Unit Pengumpul *Infaq* (UPZ) dalam wilayah masing-masing sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal pada Pasal 12 Ayat 6.

Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan dan mengendalikan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dana *Infaq* yang diberikan kepada masyarakat melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan infak diterapkan berdasarkan tanggung jawab pengelola masing-masing (pihak Baitul Mal) dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna *infaq*. Dalam manajemen pengelolaan dana *infaq* Kota Lhokseumawe, hanya petugas penyaluran saja yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan dana *infaq* Baitul Mal Lhokseumawe.

Dari segi penyaluran, Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyalurkan dana *infaq* melalui dua cara, yaitu:

1. Penyaluran *Infaq* secara konsumtif yaitu penyaluran *infaq* secara konsumtif yaitu membagikan *infaq* secara cuma-cuma kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengembalikannya.

2. Adapun kriteria penerima bantuan modal usaha yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagaimana disebutkan oleh Bapak Sibril Malasi sebagai berikut:
  - a. Memiliki iman dan taqwa
  - b. Jujur dan amanah
  - c. Dari keluarga yang kurang mampu: Penghasilan lebih kecil dari kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan dibawah Rp.1.000.000,00 dan mempunyai tanggung jawab minimal 2 orang. Tempat tinggal tidak permanen dan tidak layak huni (sederhana). Sedang mengalami musibah dan membutuhkan modal tambahan
  - d. Memiliki tempat usaha yang tetap/usaha bergerak yang terjamin
  - e. Tidak bekerja sebagai PNS atau Karyawan Swasta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta bonafit. (suami/istri/anak); dan
  - f. Identifikasi dan data-data yang diajukan oleh mustahik akan diverifikasi di lapangan oleh tim UPZP, sangat tergantung kepada fakta lapangan yang disurvei tim UPZP.<sup>4</sup>

Dengan demikian, tidak semua mustahik dapat diberikan *infaq* secara produktif. Akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar mustahik benar-benar dapat berusaha untuk dapat bekerja lebih mandiri dan profesional. Baitul Mal Kota berpendapat bahwa Baitul Mal ini belum mampu menghimpunan dana *infaq* yang efektif, selama ini Baitul Mal Kota Lhokseumawe hanya melakukan sosialisasi dengan

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Saiful Amri, Petugas Pengelolaan Dana ZIS Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tanggal 2 September 2019.

mengantungkan spaduk atau baliho di tepi-tepi jalan dan sosialisasi melalui pengajian dan ceramah.

Sumber *Infaq* dari pegawai pemko Lhokseumawe jika gaji di bawah 3.000.000, 1 %, pengusaha menghasilkan 20 jt maka kena *infaq* sebanyak 1 % juga, jika keuntungan pengusaha di bawah 20 jt maka tidak dikenakan infq, kemudai dana di peroleh dari masyarakat yang mau ber*infaq* seikhlas hati. Yang mengelola dana *infaq* ialah baitul mal sendiri dengan menyimpan di rekening infak baitul mal pemkot.<sup>5</sup>

Pengelolaan dana *infaq* dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan *infaq* yang diterapkan berdasarkan tanggung jawab pengelola masing-masing dari Baitul Mal Gampong hingga Pemkot dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna *infaq*. Jadi dapat diambil kesimpulan sistem penyaluran *infaq* pada Baitul Mal kota Lhokseumawe belum baik karena belum melaksanakan pengelolaan *infaq* dengan benar.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe menanggulangi kemiskinan, karena kemiskinan dan kefakiran itu pada gilirannya akan menggiring orang ke dalam kekufuran. Kemiskinan mengancam terjadinya tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, kejahatan moral, kemaksiatan, sampai menjual diri alasannya karena miskin. Salah satu alternatif solusi penanggulangan kemiskinan

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Saiful Amri, Petugas Pengelolaan Dana ZIS Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tanggal 2 September 2019.

adalah dengan mengoptimalkan penghimpunan dana *infaq*. Ini yang perlu dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Dalam penyaluran *infaq* di Kota Lhokseumawe pihak baitul Mal memberikan penyerahan *infaq* kepada 68 Gampong yang ada di Kota Lhokseumawe, setiap Gampong mendapatkan 70 orang untuk penerima *infaq* yang terdiri dari fakir dan miskin. Fakir 10 orang miskin 60, data nama-nama penerima *infaq* diminta oleh Baitul Mal kepada Imam gampong, setiap gampong 70 orang dikalikan 68 desa. Setiap imam gampong dijadikan ketua Baitul Mal Gampong. Untuk fakir diberikan dana rehap dan untuk orang miskin diberikan modal usaha. Dalam penyaluran *infaq* amil *infaq* tetap mendapatkan bantuan tidak mesti ia harus fakir atau miskin karena ia seorang petugas.<sup>6</sup>

### **C. Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe Bila Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**

Lembaga Baitul Mal Lhokseumawe telah memberikan peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kekuatan yang ada pada dirinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan kualitas hidupnya. Peran-peran itu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya institusi yang profesional dan mampu memanfaatkan peluang itu. Kehadiran Baitul Mal Lhokseumawe adalah untuk mengisi peluang ini dan menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi masyarakat Lhokseumawe dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada mereka sendiri, khususnya kekuatan ekonomi.

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sibral Malasi, SE,I Sub Bagian Pembukaan dan Pelaporan, Tanggal 2 September 2019.

*Infaq* ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya, sifat *infaq* yang tidak terikat dan tidak ditentukan batasnya.

Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan, kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah Swt yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia. untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Manajemen dalam *Islam* bersandar pada ijtihad pemimpin dan umatnya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum yang bersumber dari Al Quran.

Baitul Mal Lhokseumawe yang selalu terus memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Lhokseumawe dengan memberikan dana *infaq*, dana *infaq* tersebut langsung dikelola oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe sendiri yang dihimpun melalui pemerintah maupun perusahaan swasta dan juga pengusaha di Kota Lhokseumawe kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal berdasarkan ekonomi Islam. Salah satu ayat yang berisi tentang perintah *Infaq* dan sedekah adalah di dalam QS. Ar-Rum ayat 38.

Artinya: “Berilah para kerabat, fakir miskin, dan orang yang terantar dalam perjalanan hak masing-masing. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang mencari wajah Allah SWT”. (Qs. Ar-Rum 38).<sup>7</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi dalam fiqih *Infaq* menjelaskan bahwa berdasarkan ayat tersebut, *Infaq* pada periode Makkah belum ditentukan kadar atau besarnya. *Infaq* yang diwajibkan hanyalah sekedar mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada fakir miskin. Batas-batas *Infaq*nya juga sepenuhnya diserahkan pada iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa sejauh pengalaman yang ada Baitul Mal Lhokseumawe hanya bertugas mengelola dana *infaq* yang sudah dihimpun oleh bendahara dinas-dinas di Kota Lhokseumawe, untuk disalurkan kepada yang berhak, berapapun dana yang terhimpun maka sebesar itu pula dana *infaq* disalurkan.

Manajemen pengelolaan dana *infaq* merupakan suatu upaya sistimatis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

---

<sup>7</sup>Al-Qur'an dantejermahan Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010



Secara menejerial pengelolaan dana *infaq* adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil *infaq* guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil *Infaq* di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya Baitul Mal Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Baitul Mal
- b. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- c. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Manajemen pengelolaan dana *infaq* pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe bila ditinjau menurut ekonomi syariah dilakukan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang sudah ditentukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pengumpulan dan pendistribusian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pendayagunaan *infaq* yang diterapkan berdasarkan tanggung jawab dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan adalah sebagai berikut:

- a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.

Dalam pengawasan Baitul mal hanya mengawasi penyaluran *infaq* yang diberikan oleh Imum gampong kepada Baitul Mal, pihak Baitul Mal tidak melakukan pengawasan langsung ke Gampong-gampong karena kurangnya tenaga kerja serta waktu yang diperlukan pihak Baitul mal sangat sempit, selain itu jika dilakukan pengawasan maka, Baitul Mal harus mengawasi sebanyak 68 gampong dan setiap Gampong data yang diperiksa sebanyak 70 orang yang menerima *infaq* dari Baitul Mal.<sup>8</sup>

#### **D. Analisis Penulis**

*Infaq* merupakan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika *Infaq* ada nisabnya, maka *Infaq* dan sedekah terbebas dari nisab. *Infaq* bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit. *Infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sibral Malasi, S,El Sub Bagian Pembukaan dan Pelaporan, Tanggal 2 September 2019.

menurut terminologi syariat, *Infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Baitul Mal Lhokseumawe terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan memberikan *infaq*, dana *infaq* yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan dana *infaq* yang disalurkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dan juga pengusaha di Kota Lhokseumawe untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Pengelolaan dana *infaq* dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan *infaq* yang diterapkan berdasarkan tanggung jawab pengelola masing-masing dari Baitul Mal Gampong yaitu Tgk. Imum Gampong, hingga Baitul Mal Pemkot Lhokseumawe, dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna *infaq*. Jadi dapat diambil kesimpulan sistem penyaluran *infaq* pada Baitul Mal kota Lhokseumawe belum baik karena belum melaksanakan pengelolaan *infaq* dengan benar.

Baitul mal Kota Lhokseumawe menyalurkan *infaq* kepada fakir, miskin, dana *infaq* yang bersumber dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe sendiri, kemudian disalurkan juga kepada Baitul Mal Gampong-gampong yang ada di Kota Lhokseumawe untuk diserahkan kepada mustahik. Dalam penyaluran tersebut Baitul Mal Gampong menyerahkan data-data warga yang akan diberikan bantuan

oleh Baitul Mal Kota. Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan bantuan dengan menyalurkan *infaq* kepada masyarakat Gampong yang sudah diberikan nama oleh Gampong masing-masing. Dalam hal ini menurut penulis baitul Mal Kota Lhokseumawe menyalurkan *infaq* kepada orang yang dianggap layak menerima bantuan yang diajukan oleh Gampong masing-masing, sehingga Baitul Mal tidak lagi mengecek langsung ke lapangan, disinilah menurut penulis kesalahan sistem penyaluran *infaq* yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun berdasarkan pembahasan dan penelitian penulis di atas maka, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan dana *infaq* pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dengan cara menyerahkan dana *Infaq* kepada para mustahik oleh pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada 68 Gampong yang ada di Kota Lhokseumawe, setiap Gampong mendapatkan 70 orang untuk penerima *Infaq* yang terdiri dari fakir dan miskin. Fakir 10 miskin 60 Data nama-nama penerima *Infaq* diminta oleh Baitul Mal dari Iman gampong, setiap gampong 70 orang dikalikan 68 desa. Setiap imam gampong dijadikan ketua Baitul Mal Gampong, fakir diberikan dana rehap dan untuk orang miskin diberikan modal usaha. Dalam penyaluran *Infaq* amil *Infaq* tetap mendapatkan bantuan tidak mesti ia harus fakir atau miskin karena ia seorang petugas.
2. Manajemen pengelolaan dana *infaq* pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe bila ditinjau menurut ekonomi syariah dilakukan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang sudah ditentukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pengumpulan dan pendistribusian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pendayagunaan *infaq* yang diterapkan berdasarkan tanggung jawab dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.

## **B. Saran**

Adapun dari pemaparan ataupun kesimpulan di atas maka saran penulis sebagai berikut:

1. Kepada baitul Mal Kota Lhokseumawe agar meningkatkan manajemen pengelolaan dana *Infaq* kepada setiap gampong kepada mustahik agar *Infaq* yang disalurkan diterima oleh masyarakat yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan dari baitul mal.
2. Kepada pemerintah agar meningkatkan kinerja serta penyaluran dana infak terhadap penyaluran *Infaq* di Kota Lhokseumawe agar kemaslahatan dan ekonomi masyarakat bisa meningkat serta sejahtera
3. Untuk Imum setiap Gampong agar memberikan data-data penerima *Infaq* kepada Baitul mal dengan data nama masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerima *Infaq*

### DAFTAR PUSTAKA

- Husaini, *Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Morisan, *Manajemen Publik Relations*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengetian, Dan Masalah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 2000.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.
- Henry L.Sisk, *Principles of Management*, South-Western: Publishing Company, 2000.
- Zainal Mukarom, *Manajemen Public Relation*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2000.
- Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009.
- Soetjipto dan Rafilis Kosasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2004.
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009.
- Al-Qur'an dantejermahan Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010.
- An Nawawi. Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII. ,Darul Fikr. Beirut. 1982.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, *Op. Cit.*, Pasal 1 Ayat 1.

- Ahmad Muhammad, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung Pustaka Setia, 1999.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro, Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Bpte, 2005.
- Tim Penyusun *Produk-Produk Investasi Bank Islam, Teori Dan Praktik*, Cet. III, Kairo: Pakeis-Icni Orsatro, 2005.
- Khursid Ahmad (Ed.), *Studies In Islamic Economics* Leicester: The Islamic Foundation, 1983.
- Rifyal Ka'abah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun Ke XXI No. 245 APRIL 2006.
- Monser Kahf, , *Depenelitian Ekonomi Islam*, Diterjemahkan Oleh Rifyal Ka'bah, Jakarta: Penerbit Minaret, 1987.
- Nasrun Hasroen , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Yatim Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Cet I, Jakarta: Amzah, 2006.
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Akmal Tarigan, Et Al, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2006
- Mohd Radzi Othman dan Ghafarullahuddin Din, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, Penang Malaysia: University Sains Malaysia, 2005
- Ahmad M Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Da'wah Dan Lippm
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.11 Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Adiwarman A Karim , *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penyerahan Infaq kepada para mustahik oleh pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe ialah dengan cara pihak baitul Mal memberikan penyerahan Infaq kepada 68 Gampong yang ada di Kota Lhokseumawe, setiap Gampong mendapatkan 70 orang untuk penerima Infaq yang terdiri dari fakir dan miskin. Fakir 10 miskin 60 Data nama-nama penerima Infaq diminta oleh Baitul Mal dari Imam gampong, setiap gampong 70 orang dikalikan 68 desa. Setiap imam gampong dijadikan ketua Baitul Mal Gampong. Untuk fakir diberikan dana rehap dan untuk orang miskin diberikan modal usaha. Dalam penyaluran Infaq amil Infaq tetap mendapatkan bantuan tidak mesti ia harus fakir atau miskin karena ia seorang petugas
2. Sistem pengawasan yang dilakukan pihak Baitul Mal Lhokseumawe kepada pihak mustahik yaitu Baitul mal hanya mengawasi penyaluran Infaq yang diberikan oleh Imam gampong kepada Baitul Mal, pihak Baitul Mal tidak melakukan pengawasan langsung ke Gampong-gampong karena kurangnya tenaga kerja serta waktu yang diperlukan pihak Baitul mal sangat sempit, selain itu jika dilakukan pengawasan maka, Baitul Mal

harus mengawasi sebanyak 68 gampong dan setiap Gampong data yang diperiksa sebanyak 60 orang yang menerima Infaq dari Baitul Mal.

## **B. SARAN**

Adapun dari pemaparan ataupun kesimpulan di atas maka saran penulis sebagai berikut:

1. Kepada baitul Mal Kota Lhokseumawe agar meningkatkan pengawasan dalam penyaluran Infaq kepada setiap gampong kepada mustahik agar Infaq yang disalurkan diterima oleh masyarakat yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan dari baitul mal.
2. Kepada pemerintah agar meningkatkan kinerja serta pengawasan terhadap penyaluran Infaq di Kota Lhokseumawe agar kemaslahatan dan ekonomi masyarakat bisa meningkat serta sejahtera
3. Untuk Imum setiap Gampong agar memberikan data-data penerima Infaq kepada Baitul mal dengan data nama masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerima Infaq

## DAFTAR PUSTAKA

- Husaini, *Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Morisan, *Manajemen Publik Relations*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengetian, Dan Masalah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 2000.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.
- Henry L.Sisk, *Principles of Management*, South-Western: Publishing Company, 2000.
- Zainal Mukarom, *Manajemen Public Relation*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2000.
- Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009.
- Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2004.
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009.
- Al-Qur'an dantejermahan Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010.
- An Nawawi. Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII. ,Darul Fikr. Beirut. 1982.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, *Op. Cit.*, Pasal 1 Ayat 1.
- Ahmad Muhammad, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung Pustaka Setia, 1999.

- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro, Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Bpte, 2005.
- Tim Penyusun *Produk-Produk Investasi Bank Islam, Teori Dan Praktik*, Cet. III, Kairo: Pakeis-Icni Orsatro, 2005.
- Khursid Ahmad (Ed.), *Studies In Islamic Economics* Leicester: The Islamic Foundation, 1983.
- Rifyal Ka'abah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun Ke XXI No. 245 APRIL 2006.
- Monser Kahf, , *Depenelitian Ekonomi Islam*, Diterjemahkan Oleh Rifyal Ka'bah, Jakarta: Penerbit Minaret, 1987.
- Nasrun Hasroen , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Yatim Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Cet I, Jakarta: Amzah, 2006.
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Akmal Tarigan, Et Al, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2006
- Mohd Radzi Othman dan Ghafarullahuddin Din, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, Penang Malaysia: University Sains Malaysia, 2005
- Ahmad M Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Da'wah Dan Lippm
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.11 Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Adiwarman A Karim , *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi (2006), *Prosedur suatu Pendekatan Baru*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto Suharsimi (2008), *Organisai dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Jakarta: Rajawali.
- Anwar Moch. Idochi, (2004), *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Departemen Agama RI, (2005), *Al qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-ART.
- Daryanto, (2001), *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Herabudin, (2009), *Administrasi dan Supervisi pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hendiyat Soetopo, dan Wasty Soemanto, (1988)“*Kepemimpinan & Supervisi Pendidikan*”, Jakarta: Bina Aksara.
- Moloeng Lexy J., (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Naim Ngainun, (2009), *Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permadi Arifin, (2007), *Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Komite Sekolah*. Bandung: Saran Panca Karya Nusa.
- Sugiona, (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, (2009), *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Saiful Anam, Indra Djati Sidi, (2005) *Dari ITB Untuk Pembaruan Pendidikan*, Jakarta Selatan: Teraju.
- Thalib Sudarmi, (2011), *Kinerja Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Labuha Kabupaten Halmahera Selatan*, Jurusan Tarbiyah. Fakultas Manajemen Pendidikan Islam. Universitas Muhammadiyah Malang
- Umami Rizka,(2014), *Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDS Ananda Islamic School Pegadungan Kalidares Jakarta*

*Barat* . Jurusan Manajemen Pendidikan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Junaidi, (2014), *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru PAI Di SMP Kecamatan Mumbulsari Jember Tahun Pelajaran 2014/2015* Jurusan Manajemen Pendidikan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Muwahid Shulhan, (2004), *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Bina Ilmu.

Hari Sudrajat, (2004), *Manajemen Peningkatan mutu Berbasis Sekolah*, Bandung: Cipta Cekas Grafika.

Usman Husaini (2008), *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wahjosumidjo, (2005), *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.